



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 421.1 / 6 / TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
PAUD “ DHINI ASIH “
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan anak usia dini sehingga tumbuh kembang dengan baik di Desa Daleman Kecamatan Nguter perlu mengangkat Penyelenggara dan Pengelola PAUD “DHINI ASIH “ Desa Daleman Kecamatan Nguter;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nimor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Penyelenggara dan Pengelola PAUD “DHINI ASIH “ Desa Daleman Kecamatan Nguter yang susunan Keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara dan Pengelola sebagaimana dimaksud diktum Pertama keputusan ini adalah :
1. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan PAUD
 2. Mengelola administrasi PAUD
 3. Membuat laporan PAUD (laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan perkembangan anak)
- KETIGA** : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman.
Pada Tanggal : 4 Januari 2023
Kepala Desa Daleman.

ttd

SUDARMAN

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 421.1/6/TAHUN 2023
Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
PAUD “ DHINI ASIH “
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

Struktur Pengurus Paud Dhini Asih :
Pengelola : Sudarman.
Ketua : Agus SN.
Sekretaris : Bambang Suharto.
Bendahara : Gunadi
Anggota : Budi Darmawan
: Kusnan Ashuri

Data pendidik PAUD Dhini Asih :

No	Nama	Tmpt/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Tri Qomari Rohmah	Sukoharjo, 07-07-1982	S1.Computer	Guru Tetap
2	Geniyana Purwanti	Sukoharjo, 12-10-1975	S1.Sosial	Guru Bantu
3	Dewi Dhamayanti	Jakarta , 01-12-1989	SLTA	Guru Bantu

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal : 4 Januari 2023
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER
DESA DALEMAN

alamat : Jalan Sultan Agung No. 1 Telp. (0271) 6594283 Kode Pos 57571

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.1 / 6 / TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Keberadaan dan beroprasinya PAUD “ DHINI ASIH“ yang berlokasi di Dk. Daleman RT 01 RW 04 Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa Daleman tidak keberatan dan sangat mendukung dalam menunjang pendidikan di Desa Daleman

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal : 4 Januari 2023
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN